



# BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 55. TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF KOORDINASI	
	f
	H.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	1

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

PARAF KOORDINASI	
	3
	4.

2 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

PARAF KOORDINASI	
	B
	H.

3 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Z

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

PARAF KOORDINASI	
	
	

4 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 11);

PARAF KOORDINASI	
	B
	St.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN  
2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh kepala Perangkat Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah /DPPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.



Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.690.386.316.763,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 227.038.035.454,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh delapan juta tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.114.638.732.187,00 (seratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

PARAF KOORDINASI	
	<i>f</i>
	<i>kr</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>7</i> <i>2</i>


- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.328.326.875,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.102.070.976.392,00 (seratus dua miliar tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 5


- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.114.638.732.187,00 (seratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - b. Pajak restoran Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - c. Pajak hiburan Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Pajak Reklame Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - e. Pajak penerangan jalan Rp.12.850.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
  - f. Pajak parkir Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - g. Pajak air tanah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



- h. Pajak sarang burung walet Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp.5.145.956.788,00 (lima miliar seratus empat puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp.6.000.377.025,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah); dan
  - k. Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp.88.035.648.374,00 (delapan puluh delapan miliar tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.328.326.875,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Rp.72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Rp.27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Retribusi pelayanan pasar Rp.789.298.125,00 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
  - d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp.467.480.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - e. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Rp.326.600.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);



- f. Retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp.234.537.500,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - g. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan Rp.931.875.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - h. Retribusi terminal Rp.442.000.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta rupiah);
  - i. Retribusi tempat khusus parkir Rp.72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - j. Retribusi rumah potong hewan Rp.35.067.500,00 (tiga puluh lima juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - k. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp.83.868.750,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
  - l. Retribusi pemberian izin mendirikan bangunan Rp.844.900.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.102.070.976.392,00 (seratus dua miliar tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penjualan aset tetap lainnya Rp.186.421.885,00.
  - b. Jasa giro pada kas daerah Rp.4.998.075.133,00.
  - c. Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah Rp.9.236.666.667,00.
  - d. Ganti kerugian daerah Rp.34.500.000,00.



- e. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain Rp.6.000.000.000,00.
  - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp.120.520.000,00.
  - g. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Rp.110.000.000,00.
  - h. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri-perjalanan dinas biasa Rp.1.100.000.000,00.
  - i. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian (JKM) Rp.58.000.000,00.
  - j. Pendapatan BLUD Rp.80.226.792.707,00.
- (5) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.463.348.281.309,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer
 

Pemerintah Pusat	Rp. 1.394.043.220.000,00.
------------------	---------------------------
  - b. Pendapatan Transfer
 

Antar Daerah	Rp. 69.035.061.309,00.
Jumlah Transfer	Rp. 1.463.348.281.309,00.

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.394.043.220.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan Rp. 1.216.701.907.000,00.
  - Dana Tranfer Umum Rp. 902.452.992.000,00.
  - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 315.114.813.000,00.
  - Dana Alokasi Umum Rp. 587.338.179.000,00.



Dana Tranfer Khusus	Rp.	314.248.915.000,00.
Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp.	133.831.775.000,00.
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Rp.	180.417.140.000,00.
b. Dana Desa	Rp.	177.341.313.000,00.
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.394.043.220.000,00.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.69.305.061.309,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima juta enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah) bersumber dari pendapatan bagi hasil dari provinsi.


#### Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.700.386.316.763,00 (*satu triliun tujuh ratus miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 9

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.127.627.154.629,00 (*satu triliun seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:



- a. Belanja Pegawai Rp. 646.367.056.730,00.
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 466.144.316.855,00.
- c. Belanja Hibah Rp. 15.115.781.044,00 .

Pasal 10

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.239.413.278.728,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Rp. 7.545.000.000,00.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 59.549.896.246,00.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 48.928.385.456,00.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 115.034.297.026,00.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 296.000.000,00.
- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 8.059.700.000,00.

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.858.565.300,00 (*Lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 12

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp.279.487.318.106,00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan*

PARAF KOORDINASI

	<i>B</i>
	<i>H.</i>

PARAF KOORDINASI

	<i>13</i>
PARAF HUKUM	<i>D</i>

miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu seratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi hasil Rp. 11.896.705.906,00.
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp.267.590.612.200,00.

#### Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 14

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya berupa sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

#### Pasal 15

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 00,00 (nol rupiah).

#### Pasal 16

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PARAF KOORDINASI	
	<i>f</i>
	<i>h.</i>

PARAF KOORDINASI	
	14
KABAG HUKUM	<i>a</i>

Pasal 17


Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;

PARAF KOORDINASI

7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
	16
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 28 Desember 2021

BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 28 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

**dto**

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
H. MUKHLISIN, S.H., M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700623 199202 1 003